



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/PDT/2021/PT.PLK.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Moch. Abdul Fatah Bin (Alm) Zubaidi**, bertempat tinggal di Garung, RT/RW 01/01 Desa Sukoharjo, Kec. Sukoharjo. Kab.Wonosobo, Prov. Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rendha Ardiansyah. S.H., 2. Paulina Hosiana Lamtiurma Panggabean, S.H., 3. Fitri Widayati, S.H., M.H., 4. Fristian Hadi Wiranata, S.H., Advokat & Legal Consultant pada KANTOR RAP LAW FIRM di Jalan Janah Jari. No. 28. Kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus SK.01/Pdt.G/ADV-RAP/XI/2020 tanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

lawan:

**Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah 1 Palangka Raya**, tempat kedudukan Jalan RTA. Milono. Km.8,5. Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Plk, tanggal 16 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Plk, tersebut diucapkan pada tanggal 16 Juni 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 228/Pdt.G /2020/PN.Plk, tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan pada tanggal 5 Juli 2021 terhadap putusan perkara Nomor 228/Pdt.G/2020/PN. Plk yang diputus tanggal 16 Juni 2021 dan tenggang waktu banding tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari pembanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 5 Juli 2021, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus putusan.mahkamahagung.go.id perkara a quo;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 5 Juli 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar perubahan perkataan dalam Kompensi pada dictum putusan oleh karena adanya tuntutan dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 2 Th. 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 162 RBg, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 228/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 5 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar perubahan perkataan dalam Kompensi pada dictum putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

##### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

##### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

##### DALAM REKONPENSI:

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 yang terdiri dari MAURID SINAGA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DJOKO INDIARTO, S.H., M.H dan UDJIANTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota

TTD

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

TTD

UDJIANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,-
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)